



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh ;-----

PEMOHON umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;-----

--

----- **L A W A**
N-----

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;-----

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----

----- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi dan

Termohon

Konvensi ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon

Konvensi di muka

persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan

permohonannya tertanggal 10 Agustus 2011 yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada

tanggal 18 Agustus 2011 dengan register Perkara Nomor

...../Pdt.G/2011/PA.Pso, telah mengemukakan hal- hal yang

sebagai

berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri

yang sah, menikah sesuai syariat islam pada hari

Kamis tanggal 20 Maret 2007 Masehi, dan perkawinan

tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Poso Kota, Kabupaten Poso dengan Kutipan Duplikat

Akta Nikah Nomor Kk.22.01/I/PW.00/138/2011, tanggal

16 Agustus 2011;---



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- a. Anak Pertama, perempuan umur 15 tahun ;
- b. Anak Kedua, laki-laki umur 6 tahun ;
- c. Anak Ketiga, laki-laki umur 4 tahun ;

Anak pertama dalam asuhan Pemohon dan anak ke 2 dan anak ke 3 dalam asuhan Termohon ;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2006, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih faham dan percekocokan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga ;-----

4. Bahwa penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sudah mempunyai pria idaman lain yang sudah sulit untuk dipisahkan ;-----

5. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2011 dimana Termohon turun dari rumah hingga sekarang sudah berlangsung 3 bulan lamanya Pemohon hidup berpisah tempat tinggal dengan Termohon ;-----



6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon dengan melibatkan orang tua Termohon, namun tidak berhasil ;-----

7. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, untuk itu jalan keluar terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian/mentalak Termohon ;--

8. Bahwa meskipun Pemohon telah bercerai dengan Termohon, namun anak Pemohon dengan Termohon tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemohon dalam hal biaya hidup dan pendidikan dari anak tersebut ;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

PRIMER ;-----



1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

talak kepada

Termohon ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang

berlaku;- -----

SUBSIDER :- -----

----- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-

adilnya. ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah

ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan,

kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan

kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah

tangga baik dalam persidangan maupun melalui mediasi,

namun tidak

berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak

berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan dengan

terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon

dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap

dipertahankan oleh



Pemohon ; - - - - -

- - - -

- - - - - Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan akan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ; - - - - -

- - - - -

DALAM

KONVENSI ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa benar Termohon istri sah Pemohon ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa ketiga orang anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Pemohon ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa benar Pemohon turun dari rumah bahkan bukan bulan Mei 2011 tapi bulan Desember 2010 itu karena Termohon merasa disudutkan orang tua Pemohon ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa tidak benar ada upaya musyawarah untuk rukun ; - - - - -

- Bahwa Termohon masih ingin rukun,



namun kalau Pemohon tetap ingin
bercerai Termohon tidak keberatan dan
Termohon menuntut ; - - -

DALAM

REKONVENSİ : - - - - -

- - - - -

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi tidak keberatan untuk
becerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi akan tetapi Termohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut
kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi untuk membayar nafkah
Iddah, mut'ah dan nafkah lampau selama
berpisah jumlah seluruhnya sebesar
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah) ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan mengajukan
replik secara lisan, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi tetap pada permohonannya, kecuali yang
dibenarkan atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
pisah sejak bulan Desember 2010 sampai



sekarang ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya membantu usaha orang tua dan tidak diberikan gaji hanya ketika butuh uang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi minta sesuai kebutuhan, namun terlepas dari ada penghasilan atau tidak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah lampau sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya serta Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyetujui kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan
alat- alat bukti berupa :- -----

I. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.01/I/PW.00/138/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, tanggal 16 Agustus 2011 telah bermeterai cukup (Bukti P) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas bukti- bukti tertulis Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi membenarkan dan tidak membantah ;-----

II. BUKTI SAKSI

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon, sedangkan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon ;-----



- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami istri sah, menikah di Poso lebih kurang 17 tahun lalu dan saksi hadir ;-----
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Pemohon ;-----

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon ada pihak ketiga dan keluarga Pemohon sudah tidak menerima kehadiran Termohon, saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan selama pisah tersebut keduanya masih ada komunikasi tapi bukan untuk rukun dan masalah nafkah saksi tidak tahu ;-----



- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang adalah membantu usaha penginapan/Losmen dan Exspedisi orang tuanya dengan gaji bersih lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu jutarupiah) perbulan ; - - - - -
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Pemohon bersikeras tetap tidak mau rukun dengan Termohon ; - - -

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut : - - - - -

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami istri sah namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahannya ; - - - - -
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Pemohon ; - -



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar, saksi tahu dari Pemohon sendiri yang cerita pada saksi ; - - - - -
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar karena ada pihak ketiga yaitu Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain, saksi tahu karena saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain ; - - - - -
- - - - -
- -
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon ada komunikasi, ada nafkah atau tidak saksi tidak tahu ; - - - - -
- - - -
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang adalah membantu usaha penginapan/Losmen dan Exspedisi milik orang tuanya namun berapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gajinya saksi tidak
tahu ;-----

- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak

berhasil ;-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerima dan membenarkannya, sebaliknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya membantah tidak benar namun pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai asalkan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon



Konvensi/Penggugat Rekonsensi menyatakan mohon
putusan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya,
maka semua yang tercatat dalam berita acara
persidangan harus dianggap dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini ; - - - - -

- - - - - **TENTANG HUKUMNYA**

DALAM

KONVENSI ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas
dalam duduk perkaranya ; -

- - - - - Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis
Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah
tanganya, namun tidak berhasil, hal ini telah
memenuhi maksud Pasal 68 ayat (1) dan ayat (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi
yang dilaksanakan oleh Mediator MUHAMMAD AZHAR, S. Ag.,
Hakim Pengadilan Agama Poso juga tidak berhasil, hal



ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ada pihak ketiga yaitu Konvensi telah mempunyai pria idaman lain yang sudah sulit untuk dipisahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban sekaligus Rekonvensi dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi asalkan tuntutan Termohon Konvensi dikabulkan Pemohon



Konvensi, sebaliknya Pemohon Konvensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi dan siap mengabulkan tuntutan sebagaimana telah disepakati antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dihubungkan dengan bukti P., maka fakta hukum harus dinyatakan terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, telah punya 3 (tiga) orang anak dan belum pernah bercerai ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Saksi 1 dan Saksi 2, yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi yang dipicu karena ada pihak ketiga, oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan



yang lain dan relevan dengan perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 309.R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar suami istri sah sudah punya tiga orang anak dan belum pernah bercerai ;-- --
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ada pihak ketiga, hal inilah yang merupakan pemicu timbulnya keretakan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling
mempedulikan ;-----



-
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi ; - -----
 - Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan ; - -----
-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara, keterangan saksi Pemohon Konvensi di persidangan yang menyatakan bahwa suami istri tersebut hidup berpisah selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang dan terbukti bahwa kedua belah pihak tidak menghiraukan hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal ini tidaklah wajar dilakukan oleh suami istri apabila pernikahan mereka tetap rukun, di samping itu selama dalam perpisahan hubungan lahir batin antara suami istri sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocan yang terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, dan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan melalui Mediasi tidak berhasil, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi patut dinyatakan sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian



telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; - - -

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah dan penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan datang ; - - - - -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi sudah beralasan hukum dapat diterima dan dikabulkan ; - - - - -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar



talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

DALAM

REKONVENSI ;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas dalam duduk perkaranya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Tergugat Rekonvensi asalkan apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi diizinkan menjatuhkan Talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama masa iddah tersebut Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, demikian pula Tergugat Rekonvensi akan



memberikan mut'ah ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 8 bulan berpisah dengan Tergugat Rekonvensi seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia untuk memenuhinya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ada kesepakatan masalah nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan melihat keadaan dan kebutuhan hidup sekarang, maka nafkah tersebut akan ditetapkan sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan ini ; - - - - -

DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI : - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka



seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
ReKonvensi ; - - - - -

- - - - - Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang
berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

- - - - - **M E N G A D I**
L I - - - - -

DALAM **KONVENSI**

; - - - - -

- - - - -

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
Konvensi ;

- - - - -

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama
Poso ; - - - - -

- - - - -

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk
mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi
tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk



itu ;-----

DALAM

REKONVENSİ :------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Rekonvensi untuk sebagian ;-----

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi

untuk membayar :

- Nafkah iddah sebesar Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah)

perbulan selama 3 (tiga) bulan,

jumlah seluruhnya sebesar Rp.

3.000.000,- (tiga juta

rupiah) ;-----

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah) ;--

- Nafkah lampau selama 8 bulan sebesar

Rp. 6.000.000,- (enam juta

rupiah) ;-----

3. Menyatakan tidak menerima gugatan

Penggugat Rekonvensi untuk selain

dan



selebihnya ;-----

DALAM KONSENSI DAN

REKONSENSI :------

- Membebaskan kepada Pemohon
Konsensi/Tergugat Rekonsensi untuk
membayar biaya perkara yang hingga
hari ini sebesar Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satribu
rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari **Selasa**, tanggal **11 Oktober**
2011 M bertepatan dengan tanggal **13 Zulqaidah 1432 H**,
oleh kami **LUKMIN, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **YUSRI,**
S.Ag., dan **M. TOYEB, S. Ag.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dan **SITTI FATIMAH, S.Ag.**,
sebagai Panitera Pengganti diahdiri pula oleh Pemohon
dan Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

LUKMIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,



HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

YUSRI, S.Ag.

M. TOYEB, S. Ag.

PANITERA PENGANTI,

ttd

SITTI FATIMAH, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|----------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| Untuk Salinan | | |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| Pengadilan Agama Poso | | |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 150.000,- |
| PANITERA, | | |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| J u m l a h | : | Rp. 241.000,- |

Drs. H. Hakimuddin.

(dua ratus empat puluh satu rupiah)